PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN HANG TUAH, KOMPLEKS GELORA BUMI KAKTUS (GBK) ANDI RAGA PETTALOLO
PALU
Website : https://dispora.sultengprov.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800 / 457 / DISPORA / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran memberikan informasi kepada publik, maka perlu dibentuk Tim Hubungan Masyarakat (HUMAS);

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Hubungan Masyarakat (HUMAS), Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Hubungan Masyarakat (HUMAS), Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Dipindai dengan CamScanner

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS), DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pertama : Menetapkan Tim Hubungan Masyarakat (HUMAS) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas Tim Tim Hubungan Masyarakat (HUMAS) adalah:
a. Membangun & mempertahankan reputasi positif instansi;
b. Menyusun strategi komunikasi untuk meredam dampak negatif saat ada masalah/isu sensitif;
c. Pengelolaan media publikasi/konten kreatif,majalah internal dan dokumentasi kegiatan disetiap kegiatan penting.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Palu, 09 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MUCHSIN HUSAIN PAKAYA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 199603 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 800/457/DISPORA/2026

Tanggal : 09 Februari 2026

Daftar Nama Tim Hubungan Masyarakat (HUMAS)

No	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris	Koordinator
2	Andi Pribadi, S.Agr.,MP	Anggota
3	Fahrul Rajib, S.Kom	Anggota
4	Asdin Idin T, S.A.P	Anggota
5	Adnan Muhamad, S.Hut	Anggota
6	Ricky Rivandi, S.Sos	Anggota

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MUCHSIN HUSAIN PAKAYA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 199603 1 003

Dipindai dengan CamScanner